



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Semarang yang didasarkan atas kebijakan pembangunan nasional dan paradigma baru pembangunan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Tahun 1995 - 2005.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
16. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 28 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 90 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 29 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 30 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
- 31 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;

32 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SEMARANG TAHUN 2000 - 2010

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Kota yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota;
- i. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- j. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman mengikat dalam pemanfaatan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- c. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk:
 - 1) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
 - 3) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 - 4) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 5) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RTRW meliputi :
 - a. Wilayah Perencanaan;
 - b. Batas-batas Wilayah Perencanaan;
 - c. Komponen Perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup 16 (enam belas) Kecamatan dengan luas 37.360,947 ha, yang terdiri dari:
 - a. Kecamatan Semarang Tengah seluas 604,997 ha;
 - b. Kecamatan Semarang Utara seluas 1.135,275 ha;
 - c. Kecamatan Semarang Timur seluas 770,255 ha;
 - d. Kecamatan Gayamsari seluas 636,560 ha;

- e. Kecamatan Genuk seluas 2.738,442 ha;
 - f. Kecamatan Pedurungan seluas 1.984,948 ha;
 - g. Kecamatan Semarang Selatan seluas 848,046 ha;
 - h. Kecamatan Candisari seluas 555,512 ha;
 - i. Kecamatan Gajahmungkur seluas 765,004 ha;
 - j. Kecamatan Tembalang seluas 4.420,057 ha;
 - k. Kecamatan Banyumanik seluas 2.509,084 ha;
 - l. Kecamatan Gunungpati seluas 5.399,085 ha;
 - m. Kecamatan Semarang Barat seluas 2.386,473 ha;
 - n. Kecamatan Mijen seluas 6.213,266 ha;
 - o. Kecamatan Ngaliyan seluas 3.260,584 ha;
 - p. Kecamatan Tugu seluas 3.133,359 ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Laut Jawa.
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
 - Sebelah Timur : Kabupaten Demak.
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.
- (4) Komponen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
 - b. Rencana Sistem Permukiman;
 - c. Rencana Sistem Pusat Pelayanan;
 - d. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - e. Rencana Sistem Utilitas;
 - f. Rencana Sistem Transportasi Kota;
 - g. Rencana Sistem Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Kawasan Prioritas.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Rencana struktur tata ruang diwujudkan berdasarkan karakteristik wilayah kota yang meliputi :
- a. Intensitas;
 - b. Sistem Prasarana Transportasi;
 - c. Sistem Utilitas.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan yang memiliki skala pelayanan lokal (BWK), kota dan regional.

Pasal 7

Intensitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah intensitas kegiatan penduduk.

Pasal 8

- (1) Rencana Sistem Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Rencana pola jaringan jalan;
 - b. Rencana sistem jaringan jalan;
 - c. Rencana sistem angkutan umum.
- (2) Rencana pola jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Jalur Ingkar dalam, merupakan jalur yang mengitari lingkungan pusat kota, berfungsi sebagai jalur penampung dan pembagi arus di pusat kota.
 - b. Jalur lingkaran luar, merupakan arus kegiatan regional yang masuk dari jalan radial, fungsinya menampung arus lalu lintas internal ke eksternal atau sebaliknya.
 - c. Jalur radial, merupakan jalur distributor arus lalu lintas dari ke wilayah regional dan lokal.
- (3) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
 - b. Jalan Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 - c. Jalan Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
 - d. Jalan Kolektor Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 - e. Jalan Lokal Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil.
 - f. Jalan Lokal Sekunder, yaitu jalan menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Rencana sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Angkutan umum jalan raya;
 - b. Angkutan umum kereta api;
 - c. Pelabuhan laut; dan
 - d. Bandar udara.

Pasal 9

- (1) Rencana sistem utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Air bersih;
 - b. Telepon;
 - c. Listrik;
 - d. Drainase;
 - e. Persampahan.

- (2) Hierarki pelayanan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri :
 - a. Jaringan primer;
 - b. Jaringan sekunder;
 - c. Jaringan tersier.
- (3) Hierarki pelayanan Jaringan telepon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jaringan primer;
 - b. Jaringan sekunder;
 - c. Jaringan tersier.
- (4) Hierarki pelayanan jaringan listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terbagi dalam Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (5) Hierarki pelayanan Jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri :
 - a. Jaringan primer;
 - b. Jaringan sekunder;
 - c. Jaringan tersier.
- (6) Hierarki pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri :
 - a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

- (1) Rencana Pola pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. Kawasan Lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
 - b. Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kawasan Sempadan Sungai merupakan kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 - b. Kawasan Sempadan Pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
 - c. Kawasan Sempadan Mata Air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi mata air.
 - d. Kawasan sempadan waduk merupakan garis batas kawasan pengaman disekitar bangunan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
 - e. Kawasan Rawan Bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan terhadap bencana alam yaitu longsor dan gerakan tanah.
 - f. Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

- (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Kawasan Perkotaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - b. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB V
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Bagian Pertama
Wilayah Perencanaan, Fungsi Kota dan Fungsi
Bagian Wilayah Kota (BWK)

Pasal 11

- (1) Wilayah perencanaan RTRW ini dibagi dalam 10 (sepuluh) BWK sebagai berikut :
- a. Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Selatan) dengan luas 2.223,298 ha;
 - b. Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) dengan luas 1.320,516 ha;
 - c. Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) dengan luas 3.521,748 ha;
 - d. Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) dengan luas 2.738,442 ha;
 - e. Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari) dengan luas 2.621,508 ha;
 - f. Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) dengan luas 4.420,057 ha;
 - g. Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) dengan luas 2.509,084 ha;
 - h. Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) dengan luas 5.399,085 ha;
 - i. Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) dengan luas 6.213,266 ha;
 - j. Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu) dengan luas 6.393,943 ha.
- (2) Fungsi Kota ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pusat pelayanan Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Kota Semarang;
 - b. Pusat pertumbuhan dan Pusat Aktivitas Regional;
 - c. Pusat pelayanan Perdagangan dan Jasa;
 - d. Pusat pelayanan transportasi;
 - e. Kawasan industri;
 - f. Pusat pelayanan umum.
- (3) Fungsi masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut :
- a. BWK I, fungsinya sebagai pusat :
 1. Permukiman
 2. Perdagangan-jasa

3. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 4. Perkantoran
 5. Spesifik/Budaya
- b. BWK II, fungsinya sebagai pusat :
1. Permukiman
 2. Perdagangan dan jasa
 3. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 4. Perkantoran
 5. Perguruan Tinggi
 6. Olahraga dan Rekreasi
- c. BWK III, fungsinya sebagai pusat :
1. Transportasi
 2. Pergudangan
 3. Kawasan Rekreasi
 4. Permukiman
 5. Perdagangan dan jasa
 6. Perkantoran
 7. Industri (Bonded Zone Industri)
- d. BWK IV, fungsinya sebagai pusat :
1. Industri
 2. Transportasi
 3. Budidaya Perikanan
 4. Permukiman
- e. BWK V, fungsinya sebagai pusat :
1. Permukiman
 2. Perdagangan dan jasa
 3. Perguruan Tinggi
 4. Industri
 5. Transportasi
- f. BWK VI, fungsinya sebagai pusat :
1. Permukiman
 2. Perguruan Tinggi
 3. Perdagangan dan jasa
 4. Perkantoran
 5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 6. Konservasi
- g. BWK VII, fungsinya sebagai pusat :
1. Permukiman
 2. Perkantoran
 3. Perdagangan dan Jasa
 4. Kawasan Khusus Militer
 5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 6. Konservasi
 7. Transportasi

- h. BWK VIII, fungsinya sebagai pusat :
 - 1. Konservasi
 - 2. Pertanian
 - 3. Perguruan Tinggi
 - 4. Wisata/Rekreasi
 - 5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 - 6. Permukiman
- i. BWK IX, fungsinya sebagai pusat :
 - 1. Pertanian
 - 2. Permukiman
 - 3. Konservasi
 - 4. Wisata/Rekreasi
 - 5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
 - 6. Pendidikan
 - 7. Industri (Techno Park)
- j. BWK X, fungsinya sebagai pusat :
 - 1. Industri
 - 2. Permukiman
 - 3. Perdagangan dan jasa
 - 4. Tambak
 - 5. Rekreasi
 - 6. Pergudangan

Pasal 12

Peta Rencana Pembagian Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 13

Jumlah penduduk kota Semarang diproyeksikan pada akhir tahun 2010 sebesar $\pm 1.624.557$ jiwa dengan persebaran penduduk sebesar ± 43 jiwa/ha dengan rincian tiap-tiap BWK sebagai berikut :

- a. BWK I sebesar ± 207.227 jiwa dengan kepadatan ± 93 jiwa/ha;
- b. BWK II sebesar ± 147.866 jiwa dengan kepadatan ± 112 jiwa/ha;
- c. BWK III sebesar ± 340.369 jiwa dengan kepadatan ± 97 jiwa/ha;
- d. BWK IV sebesar ± 88.456 jiwa dengan kepadatan ± 35 jiwa/ha;
- e. BWK V sebesar ± 282.809 jiwa dengan kepadatan ± 108 jiwa/ha;
- f. BWK VI sebesar ± 144.626 jiwa dengan kepadatan ± 33 jiwa/ha;
- g. BWK VII sebesar ± 137.265 jiwa dengan kepadatan ± 55 jiwa/ha;
- h. BWK VIII sebesar ± 65.927 jiwa dengan kepadatan ± 12 jiwa/ha;
- i. BWK IX sebesar ± 73.263 jiwa dengan kepadatan ± 12 jiwa/ha;
- j. BWK X sebesar ± 145.903 jiwa dengan kepadatan ± 24 jiwa/ha.

Pasal 14

Peta rencana jumlah persebaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Penetapan Pola Tata Guna Lahan

Pasal 15

Pola Tata Guna Lahan masing-masing fungsi luasannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Permukiman	:	13.992,333 Ha
2. Perdagangan dan Jasa	:	713,996 Ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	1.310,911 Ha
4. Perkantoran	:	275,354 Ha
5. Pendidikan	:	317,651 Ha
6. Peribadatan	:	150,251 Ha
7. Kesehatan	:	107,827 Ha
8. Pelayanan Umum	:	276,421 Ha
9. Olahraga dan Rekreasi	:	973,489 Ha
10. Kawasan Budaya	:	8,117 Ha
11. Industri	:	1.967,628 Ha
12. Pergudangan	:	101,399 Ha
13. Kawasan Khusus Militer	:	307,507 Ha
14. Makam	:	278,048 Ha
15. Pertanian	:	5.000,708 Ha
16. Waduk	:	122,854 Ha
17. Tambak	:	581,698 Ha
18. Bandar Udara	:	284,272 Ha
19. Pelabuhan Laut	:	36,911 Ha
20. Stasiun	:	116,041 Ha
21. Terminal	:	79,146 Ha
22. Retarding Basin	:	5,621 Ha
23. WWTP	:	3,459 Ha
24. WTP	:	5,153 Ha
25. TPA	:	111,164 Ha
26. Perguruan Tinggi	:	538,710 Ha
27. PPI	:	8,537 Ha
28. Pertamina	:	5,301 Ha
29. Jalan dan Utilitas	:	5.373,112 Ha
30. Konservasi dan Ruang terbuka hijau lainnya	:	4.155,200 Ha

Pasal 16

Peta Rencana Penetapan Tata Guna Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian keenam
Fasilitas Pelayanan Kota
Pasal 17

Fasilitas pelayanan kota pada wilayah perencanaan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Permukiman : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
2. Perdagangan dan Jasa : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
4. Perkantoran : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
5. Pendidikan : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
6. Kesehatan : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
7. Peribadatan : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
8. Olahraga dan Rekreasi : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
9. Pelayanan Umum : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
10. Perguruan Tinggi : berada di BWK I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X.
11. Makam : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
12. Industri : berada di BWK III, IV, V, IX, X.
13. Permukiman Industri : berada di BWK IV, X.
14. Pertanian : berada di BWK IV, VI, VIII, IX, X.
15. Tambak : berada di BWK IV, X
16. IPA (Instalasi Pengolahan Air Bersih) / WTP (Water Treadment Plan) : berada di BWK II, IV, VI
17. IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) / WWTP (Waste Water Treadment Plan): berada di BWK IV.
18. Retarding Basin : berada di BWK I, III.
19. TPA : berada di BWK VI, VII, IX, X.
20. Pertamina : berada di BWK I.
21. Bandar Udara : berada di BWK III, X.
22. Pelabuhan Laut : berada di BWK III
23. Terminal : berada di BWK I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
24. Stasiun Kereta Api : berada di BWK I, III, V, X
25. Pergudangan : berada di BWK III, IV.
26. Waduk : berada di BWK VIII, IX.
27. Kawasan Khusus Militer : berada di BWK II, III, VII.
28. Kawasan Budaya : berada di BWK II, III.
29. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) : berada di BWK IV.
30. Jaringan Jalan dan Utilitas : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
31. Konservasi dan RTH Lainnya : berada di BWK I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Bagian Ketujuh
Sistem Utama Jaringan Transportasi
Pasal 18

Sistem Utama Transportasi terdiri dari:

- a. Transportasi Darat;
- b. Transportasi Laut;
- c. Transportasi Udara.

Pasal 19

(1) Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a meliputi :

- a. Jaringan jalan;
- b. Jaringan Rel Kereta Api;
- c. Fasilitas Transportasi.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP), terdiri dari :
 1. Jalan Tol Seksi A Jatingaleh-Srondol (AP1);
 2. Jalan Tol Seksi B Jatingaleh-Krapyak (AP2);
 3. Jalan Tol Seksi C Jangli – Kaligawe (AP3);
 4. Jalan Siliwangi (AP4);
 5. Jalan Yos Sudarso (AP5);
 6. Jalan Usman Janatin (AP6);
 7. Jalan Kaligawe Raya – Jalan Genuk Raya (AP7);
 8. Jalan Arteri Semarang-Demak (AP8);
 9. Rencana Arteri Utara Kendal – Semarang (AP9);
 10. Rencana jalan lingkaran luar Genuk-Pedurungan (AP10);
 11. Rencana jalan lingkaran luar Pedurungan-Tembalang (AP11);
 12. Rencana jalan lingkaran luar Banyumanik-Gunungpati (AP12);
 13. Rencana jalan lingkaran luar Gunungpati-Mijen (AP13);
 14. Rencana jalan lingkaran luar Mijen-Ngaliyan-Tugu (AP14);
 15. Rencana jalan Tol Semarang-Surakarta (AP15);
 16. Rencana jalan Tol Semarang-Kendal (AP16);
 17. Jalan Walisongo (AP17).
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS), meliputi :
 1. Jalan Pengapon (AS1);
 2. Jalan Raden Patah (AS2);
 3. Jalan Kaligawe (AS3);
 4. Jalan Indraprasta (AS4);
 5. Jalan Pahlawan (AS5);
 6. Jalan Imam Bonjol (AS6);
 7. Jalan Widoharjo (AS7);
 8. Jalan Dr Cipto (AS8);
 9. Jalan Kopol Maksum (AS9);
 10. Jalan Dr Wahidin (AS10);

11. Jalan Dr Sutomo (AS11);
 12. Jalan Soegijopranoto (AS12);
 13. Jalan Pandanaran (AS13);
 14. Jalan Jend. A.Yani (AS14);
 15. Jalan Brigjen Katamso (AS15);
 16. Jalan Brigjend Sudiarto (AS16);
 17. Jalan Soekarno-Hatta (AS17);
 18. Jalan Tentara Pelajar (AS18);
 19. Jalan Teuku Umar (AS19);
 20. Jalan Sultan Agung (AS20);
 21. Jalan Letjend. S Parman (AS21);
 22. Jalan Sisingamangaraja (AS22);
 23. Jalan Jangli – Sendangmulyo (AS23);
 24. Jalan Jalan Kaligarang (AS24);
 25. Jalan Kelud Raya (AS25);
 26. Jalan Menoreh Raya (AS26);
 27. Jalan Papandayan (AS27);
 28. Jalan Papandayan – Bendungan (AS28);
 29. Jalan yang menghubungkan dari AKPOL – Gajahmungkur-Bendan Ngisor – Ngemplak Simongan (AS29);
 30. Jalan Abdulrahman Saleh (AS30);
 31. Jalan Pamularsih (AS31);
 32. Jalan Jendral Sudirman (AS32);
 33. Jalan Merak (AS33);
 34. Jalan Mpu Tantular (AS34);
 35. Jalan Rongowarsito (AS35);
 36. Jalan lingkungan jalan Arteri Utara (AS36);
 37. Jl.Raya Kaligawe (AS37);
 38. Jl.Rogo Jembangan-Jl.Intan Raya-Jl.Kedungmundu-Jl. Fatmawati (AS38);
 39. Jl.Kedungmundu-Jl.Fatmawati -Jl.Sambiroto (AS39);
 40. Jalan Perintis Kemerdekaan- Jalan Setiabudi (AS40);
 41. Jalan Raya Gunungpati- Manyaran yang melintas di kelurahan Sadeng, Pongangan, Kandri, Nongkosawit,Gunungpati sampai arteri primer (jalan lingkaran luar) dan jalan kolektor primer Mijen – Gunungpati – Ungaran (AS41);
 42. Jalan Raya Sumurrejo-Sampangan yang melintas di kelurahan Sukorejo, Sekaran, Patemon, Pakintelan dan Sumurrejo (AS42);
 43. Jalan Raya Semarang – Boja yang melintas di kelurahan Pesantren dan Jatibarang sampai penggal jalan lingkaran (AS43);
- c. Jalan Kolektor Primer (KP), meliputi:
1. Jalan Brigjend Sudiarto (KP1);
 2. Jalan dari Kelurahan Jabungan – Ungaran (KP2);
 3. Jalan Raya Gunungpati – Ungaran, yang melintas di Kecamatan Gunungpati, Plalangan, Mangunsari dan Sumurrejo (KP3);
 4. Jalan Raya Gunungpati – Mijen (KP4);

5. Jalan Kuripan – Jalan Kyai Padak ke Kelurahan Wonoplumbon (KP6);
6. Jalan Raya Semarang – Boja (KP7);
- d. Jalan Kolektor Sekunder (KS), meliputi:
 1. Jl.Mayjend Sutoyo (KS1);
 2. Jl.Pekunden (KS2);
 3. Jl.Kartini (KS3);
 4. Jl.Bangunharjo (KS4);
 5. Jl. MT.Haryono (KS5);
 6. Jalan Mataram (KS6);
 7. Jalan Seteran Selatan (KS7);
 8. Jalan Brigjend D.I Panjaitan (KS8);
 9. Jalan Letjend Soeprapto (KS9);
 10. Jalan Kapten Piere Tendean (KS10);
 11. Jalan Depok (KS11);
 12. Jalan Ahmad Dahlan (KS12);
 13. Jalan Pemuda (KS13);
 14. Jalan Sriwijaya (KS14);
 15. Jalan Veteran (KS15);
 16. Jalan Gendingan (KS16);
 17. Jalan Gajahmada (KS17);
 18. Jalan Lamper Tengah Raya (KS18);
 19. Jalan M.H.Thamrin (KS19);
 20. Jalan Manyaran ke Gatot Subroto (KS20);
 21. Jalan Suratmo (KS21);
 22. Jalan Pamularsi (KS22);
 23. Jalan Simongan (KS23);
 24. Jalan Condrokusumo Dalam (KS24);
 25. Jalan Madukoro (KS25);
 26. Jalan Hasanudin (KS26);
 27. Jalan Mpu Tantular (KS27);
 28. Jalan WR. Supratman (KS28);
 29. Jalan Lingkar Luar Genuk-Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati – Mijen dan Ngaliyan (KS29);
 30. Jalan Gebangsari (KS30);
 31. Jalan Walter Monginsidi (KS31);
 32. Jalan Banjardowo-Karangroto (KS32);
 33. Jalan Sembungharjo-Karangroto (KS33);
 34. Jalan Gajah (KS34);
 35. Jalan Supriyadi (KS35);
 36. Jalan Fatmawati (KS36);
 37. Jalan Banjarsari (KS37);
 38. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS38);
 39. Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS39);
 40. Jalan Sambiroto Raya (KS40);

41. Jalan Prof.Sudarto S.H (KS41);
 42. Jalan K.H.Sirojudin (KS42);
 43. Jalan Sronдол Kulon-Jalan Sekaran (KS43);
 44. Jalan Bonbin (KS44);
 45. Jalan Tinjomoyo (KS45);
 46. Jalan Ngesrep Barat III (KS46);
 47. Jalan Penghubung JL.Ngesrep Barat III ke JL. Perintis Kemerdekaan (KS47);
 48. Jalan Durian (KS48);
 49. Jalan Pramuka (KS49);
 50. Jalan yang menghubungkan antara Kelurahan Sukorejo dengan Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati (KS50);
 51. Jalan yang menghubungkan antara Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati dengan Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (KS51);
 52. Jalan yang menghubungkan Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati dengan Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumanik (KS52);
 53. Jalan Puntan-Muntal yang melintasi Kelurahan Mangunsari/Ngijo (KS53);
 54. Jalan yang menghubungkan Kelurahan Mangunsari dengan Kelurahan Gunungpati di Kecamatan Gunungpati (KS54);
 55. Jalan di Kelurahan Sekaran yang menghubungkan Kelurahan Sekaran dengan Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik (KS55);
 56. Jalan yang menghubungkan Kelurahan Mangunsari dengan Kelurahan Pakintelan di Gunungpati (KS56);
 57. Jalan Raya Kedungpane (KS57);
 58. Jalan SKSD di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen(KS58);
 59. Jalan Dukuh Kaligetis-Bandungsari (KS59);
 60. Jalan Kelurahan Purwosari-Kelurahan Bubakan (KS60);
 61. Jalan Kawasan Hutan Karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB (KS61);
 62. Jalan Gatot Subroto (KS62);
 63. Jalan Beringin (KS63);
 64. Jalan Wates-Podorejo (KS64);
 65. Jalan Sibeluk-Podorejo (KS65);
 66. Jalan Inspeksi Kali Manis (KS66);
 67. Jalan Kr. Joho (KS67).
- (3) Jaringan rel Kereta Api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melewati BWK I, III, IV, V dan BWK X.
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Terminal tipe A berada di BWK IV, VII dan X;
 - b. Terminal tipe B berada di BWK V;
 - c. Terminal tipe C berada di BWK I, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan X;
 - d. Terminal bongkar muat barang berada di BWK III;
 - e. Stasiun Kereta Api berada di BWK III, V dan X.

Pasal 20

Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b berupa pelabuhan laut berada di BWK III.

Pasal 21

Transportasi Udara sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf c berupa Bandar udara berada di BWK III dan X.

Pasal 22

Peta rencana sistem jaringan utama transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran I.D.dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 23

Sistem utama jaringan utilitas meliputi:

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 24

(1) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jaringan primer terletak disepanjang:
 1. Jl.Imam Bonjol;
 2. Jl.Soegiyopranoto;
 3. Jl.Pemuda;
 4. Jl.Gajahmada;
 5. Jl.Basudewo;
 6. Jl.Letjend MT.Haryono;
 7. Jl.Pandanaran;
 8. Jl Maijend D.I. Panjaitan;
 9. Jl.Pekunden;
 10. Jl.Jend A.Yani;
 11. Jl.May.Jend. Sutoyo;
 12. Jl.Kaligawe;
 13. Jl.Raden Patah;
 14. Jl.Cendrawasih;
 15. Jl.Citarum;
 16. Jl.Widoharjo;
 17. Jl.Dr.Cipto;
 18. Jl.Kartini;
 19. Jl.Bangunharjo;

20. Jl.Brigjend. Katamso;
21. Jl.Dr. Soetomo;
22. Jl.Kaligarang;
23. Jl.Veteran;
24. Jl.Pahlawan;
25. Jl.Sriwijaya;
26. Jl.Mataram;
27. Jl.Komp.Maksum;
28. Jl.Tentara Pelajar;
29. Jalan Lingkungan di Kelurahan Bendungan;
30. Jl.Diponegoro;
31. Jl.Letjend S.Parman;
32. Jl.Sultan Agung;
33. Jl.Dr.Wahidin;
34. Jl.Teuku Umar;
35. Jalan Kudu/Karangroto-Sembungharjo-Genuksari;
36. Penggal Jalan yang melalui Kelurahan Karangroto;
37. Jl.Walter Monginsidi;
38. Jalan Arteri Soekarno Hatta;
39. Jl.Lamper Tengah Raya;
40. Jl.Fatmawati;
41. Jl. Raya Kedungmundu;
42. Outer Ring Road Kota Semarang;
43. Jl.Tol Seksi C Majapahit-Jangli;
44. Jl.Perintis Kemerdekaan bagian selatan sampai Jl.Setiabudi;
45. Jl.Setiabudi;
46. Jl.Setabudi – Jl.Perintis Kemerdekaan;
47. Jl.Perintis Kemerdekaan;
48. Jalan Lingkungman di Kelurahan Banyumanik-Pudakpayung yang menghubungkan Reservoir dan Water Treatment;
49. Jl.Raya Gunungpati-Ungaran;
50. Jl.Raya Semarang-Boja.

b. Jaringan sekunder terletak disepanjang:

1. Jl.Imam Bonjol;
2. Jl.MH.Thamrin;
3. Jl.Depok;
4. Jl.Wachid Hasyim;
5. Jl.Agus Salim;
6. Jl.Barito;
7. Jl.Let.Jend.Suprpto;
8. Jl.Petolongan;
9. Jl.Gang Pinggir;
10. Jl.Pengapon;

11. Jl.Sidodadi Timur;
12. Jl.Suyudono;
13. Jl.Dr.Kariadi;
14. Jl.Kyai Saleh;
15. Jl.Mentri Soepeno;
16. Jl.Singosari Raya;
17. Jl.Hayam Wuruk;
18. Jl.Lamper Tengah;
19. Jl.Kaligarang;
20. Jl.Papandayan-Bendungan;
21. Jl.Kelud Raya;
22. Jalan yang menghubungkan dari AKPOL-Gajahmungkur-Bendan Ngisor-Ngemplak Simongan;
23. Jl. Letjend S.Parman;
24. Jl.Menoreh Raya;
25. Jl.Kenarisari Raya;
26. Jl.Diponegoro;
27. Jl.Sultan Agung;
28. Jl.Teuku Umar;
29. Jl.Karangrejo;
30. Jl.Semeru;
31. Jl.Sisingamangaraja;
32. Jl.Kawi Raya;
33. Jl.Dr.Wahidin;
34. Jl.Mayjend MT.Haryono;
35. Jl.Tegalsari Raya;
36. Jl.Karanganyar Gunung;
37. Jl.Jangli;
38. Jl.Kesatrian;
39. Jl.Usman Janatin;
40. Jl.Ronggowarsito;
41. Jl.Mpu Tantular;
42. Jl.Hasanudin;
43. Jl.Kokroso;
44. Jl.Puri Anjasmoro;
45. Jl.Madukoro;
46. Jl.Jend.Soedirman;
47. Jalan Bojong Salaman;
48. Jl.Simongan;
49. Jl.Pamularsih;
50. Jl.Abdurahman Saleh;
51. Jl.Hanoman;
52. Jl.Subali Raya;
53. Rencana Jalan Arteri Utara Semarang-Demak;

54. Jalan Industri Terboyo Raya;
55. Jalan Kaligawe Raya-Genuk Raya;
56. Jalan Woltermonginsidi;
57. Penggal jalan yang melewati Kelurahan Banjardowo dan Karangroto
58. Jalan Sembungharjo-Karangroto;
59. Jalan Kudu;
60. Jl.Arteri soekarno-Hatta;
61. Jl.Brigjend. Katamso;
62. Jl.Tlogosari Kulon-Jl.Tlogosari Wetan dan Jl.Inspeksi sisi Selatan Kereta Api Jl.Tlogosari Raya;
63. Jl.Tlogosari Raya;
64. Jl.Brigjend Sudiarto;
65. Jl.Supriyadi;
66. Jl.Plamongansari;
67. Jl.Fatmawati;
68. Jl.Raya Kedungmundu;
69. Jl.Inten Raya;
70. Jl.Sambiroto;
71. Jalan Kelurahan Bulusan-Meteseh;
72. Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya;
73. Outer Ring Road Kota Semarang;
74. Jl.Rowosari;
75. Jl.Klipang-Jl.Dadapan, Jl.Sendangmulyo;
76. Frontage Road Tol.Jangli-Brigjend Sudiarto;
77. Jalan Tembus di Kelurahan Tinjomoyo;
78. Jl.Prot Sudarto, SH;
79. Jalan Ke Kawasan Bukitsari;
80. Jalan-jalan lingkungan di Kelurahan Ngesrep;
81. Jl.Perintis Kemerdekaan
82. Jl.Seetiabudi;
83. Jl.Durian Selatan-Pedalangan;
84. Jl.Sukun-Damar;
85. Jl.Karangrejo Raya;
86. Jl.Cemara Raya;
87. Jl.Suren-Perum Puri Perdana-Kelurahan Gedawang;
88. Jl.Gedawang;
89. Jalan Kelurahan Jabungan - Ungaran;
90. Jl.Raya Gunungpati-Manyaran;
91. Jl.Raya Gunungpati-Mijen;
92. Jl.Rya Gunungpati-Ungaran;
93. Jalan Sumurejo-Sampangan,
94. Jl.Raya Sekaran;
95. Jl.Raya Kedungpane;
96. Jl.Perhutani dan Jl.SKSD;

97. Jl.Raya Semarang-Boja;
98. Jl.Raya Cangkiran-Mijen;
99. Jalan Kelurahan Cangkiran;
100. Jl. Tambangan-Mijen;
101. Jl.Raya Cangkiran-Gunungpati;
102. Jl.Kelurahan Purwosari-Kelurahan Bubakan;
103. Jl.Jend Gatot Subroto;
104. Jalan Untung Suropati dan Jalan Abdulrahman Saleh;
105. Jalan Walisongo;
106. Jl.Beringin;
107. Jl.Wates-Podorejo;
108. Jl.Wates-Mijen.

(2) Pengolahan air baku untuk penyediaan air bersih ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reservoir di BWK II, III,IV, VI, VII, VIII dan BWK X;
- b. Water Treatment Plan di BWK II,IV dan BWK VII;

Pasal 25

Peta rencana jaringan air bersih sebagaimana dimaksud Pasal 24 tercantum dalam Lampiran I.E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. Jaringan primer terletak disepanjang:

1. Jl.Soegiyopranoto;
2. Jl.Pemuda;
3. Jl.Let.Jend.Suprpto;
4. Jl.Pandanaran;
5. Jl.K.Jend.A.Yani;
6. Jl.Raden Patah;
7. Jl. Brigjend. Katamso;
8. Jalan Pahlawan;
9. Jl.Kenarisari Raya;
10. Jl.Diponegoro;
11. Jl.Teuku Umar;
12. Jl.Sultan Agung;
13. Jl.Pawiyatan Luhur;
14. Jl.Jend.Soedirman;
15. Jl.Abdulrahman Saleh;
16. Jl.Pamularsih;
17. Jl.Siliwangi;
18. Jl..Raya Genuk ;
19. Jl.Raya Kaligawe;
20. Jl.Brigjend Sudiarto;

21. Jl.Tol Seksi C;
 22. Jalan Penghubung Kelurahan Bulusan-Meteseh;
 23. Outer Ring Road Kota Semarang;
 24. Jl. Perintis Kemerdekaan– Jl. Setiabudi;
 25. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 26. Jl.Raya Semarang-Boja;
 27. Jalan Walisongo;
- b. Jaringan sekunder terletak disepanjang :
1. Jl.Imam Bonjol;
 2. Jl.Pemuda;
 3. Jl.Gajahmada;
 4. Jl.KH. A. Salim;
 5. Jalan MT. Haryono;
 6. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh;
 7. Jl.Klipang-Jl.Dadapan;
 8. Jl.Sendangmulyo;
 9. Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto raya;
 10. Jl.Dr.Cipto;
 11. Jl.Patimura;
 12. Jl.Dr.Kariadi;
 13. Jl.Mentri Soepeno;
 14. Jl.Pahlawan;
 15. Jl.Sriwijaya;
 16. Jl.Mataram;
 17. Jl.Komp.Maksum;
 18. Jl.Lampersari;
 19. Jl.Sompok;
 20. Jl. Kaligarang;
 21. Jl. Kelud Raya;
 22. Jl. Pawiyatan Luhur;
 23. Jalan Lamongan Raya;
 24. Jl. Menoreh Raya;
 25. Jl. Sultan Agung;
 26. Jl. Letjend S. Parman;
 27. Jl.Kenarisari Raya;
 28. Jl. Tentara Pelajar;
 29. Jl.Let.Jend Suprpto;
 30. Jl.Merak;
 31. Jl.Hasanudin;
 32. Jl.Peres;
 33. Jalan lingkungan menuju perumahan di Kelurahan Dadapsari, dan Jalan Inspeksi Kali Semarang;
 34. Jl.Petek;
 35. Jl.Kokrosoono;

36. Jl.Puri Anjasmoro;
37. Jl.Jned.Soedirman;
38. Jl.Pamularsih;
39. Jl.R.E. Martadinata dan Jalan Yos Sudarso;
40. Jl.Abdulrahman Saleh;
41. Jl.Hanoman;
42. Jalan yang melewati Kelurahan Terboyo Wetan;
43. Jl.Kaligawe Raya-Jl.Genuk Raya;
44. Jl.Gebangsari-Muktiharjo;
45. Jl.Sembungharjo-Karangkroto;
46. Jalan lingkungan Kelurahan Tambakrejo;
47. Jl. Kaligawe;
48. Jl. Sawah Besar;
49. Jalan Gajah;
50. Jl.Supriyadi;
51. Jl.Pedurungan Tengah;
52. Jl.Brigjend Katamso dan JL. Brigjend Sudiarto;
53. Jl.Pedurungan Lor;
54. Jl.Lingkar Luar;
55. Jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas;
56. Jl.Banjarsari;
57. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh;
58. Jl.Jangli-Mangunharjo;
59. Jl.Sendangmulyo Raya;
60. Outer Ring road Kota semarang;
61. Rencana jalan perumahan Ketileng;
62. Jl. Ke Perumahan Prima Edi;
63. Jl.Klipang-Jl.Dadapan;
64. Jl.Perintis Kemerdekaan;
65. Jl.Gedawang;
66. Jl.Karangrejo;
67. Jl.Raya Gunungpati-Mijen;
68. Jl.Raya Gunungpati-Ungaran;
69. Jl.Raya Gunungpati-Manyaran;
70. Jl.Raya Sekaran;
71. Jl.Raya Sumurejo-Sampangan;
72. Jl.Kedungpane;
73. Jl.Semarang-Boja;
74. Jalan di Kelurahan Jatibarang;

(2) Stasiun Telepon Otomatis terdapat di BWK I, III, IV, V, VII, IX, dan BWK X.

Pasal 27

Peta rencana jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Jaringan listrik sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui :

1. Kelurahan Bendan duwur;
2. Kelurahan Gajahmungkur;
3. Kelurahan Wonotingal;
4. Kelurahan Candi;
5. Kelurahan Jomblang;
6. Kelurahan Karanganyar Gunung;
7. Kelurahan Jatingaleh;
8. Jalan Yos Sudarso;
9. Jl.Imam Bonjol, dan Jalan Kokrosoho;
10. Rencana jalan Arteri Utara Semarang-Demak;
11. Jalan Tol Seksi C;
12. Kelurahan Genuksari;
13. Kelurahan Sembungharjo, Bangetayu Wetan, dan Penggaron Lor;
14. Kelurahan Tambakrejo;
15. Kelurahan Kaligawe, Kelurahan SawahBesar dan Jalan Tol Seksi C;
16. Kelurahan Pandean Lamper;
17. Kelurahan Gayamsari;
18. Kelurahan Kalicari;
19. Kelurahan Gemah;
20. Kelurahan Mangunharjo (ke arah utara-selatan);
21. Kelurahan Meteseh (ke arah utara-selatan);
22. KelurahanKelurahan Padangsari-Jabungan;
23. Kelurahan Gedawang;
24. Kelurahan Gunungpati (ke arah Utara Selatan dan ke arah Barat) dan Plalangan (ke arah selatan);
25. Kelurahan Cepoko, Jatirejo, Kandri (ke arah selatan-utara);
26. Keluarah Sadeng (ke arah timur);
27. Kelurahan Sukorejo (ke arah timur);
28. Kelurahan Tambangan;
29. Kelurahan Jatisari (ke arah timur-barat);
30. Kelurahan Polaman;
31. Kelurahan Purwosari;

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui :

1. Jl.Imam Bonjol;
2. Jl.Soegiyopranoto;
3. Jl.Indraprasta;
4. Jl.Pandanaran;

5. Jl.Jend A.Yani;
6. Jalan Mayjend MT. Haryono;
7. Jl. Kaligawe;
8. Jl.Pengapon;
9. Jl.Citarum;
10. Jl.Brigjend.Katamso;
11. Jl.Dr.Soetomo;
12. Jl.Lemah Gempal;
13. Jl.Mataram;
14. Jl.Komp.Maksum;
15. Jl.Tentara Pelajar;
16. Jl.Papandayan-Bendungan;
17. Kelurahan Bendan Duwur;
18. Jl.Papandayan;
19. Jl.Veteran;
20. Jl.Tegalsari Raya;
21. Jl.Sultan Agung;
22. Jl.Letjend S.Parman;
23. Jl.Teuku Umar;
24. Jl.Dr.Wahidin;
25. Jl.Sriwijaya;
26. Jl.Jangli;
27. Jl.Mpu Tantular;
28. Jl.Ronggowarsito;
29. Jl.Jend.Soedirman;
30. Jalan lingkungan jalan RE. Martadinata;
31. Jl.Puspowarno;
32. Jl.Pamularsih;
33. Jl.Simongan;
34. Jl.WR.Supratman;
35. Jl.Suratmo;
36. Jl.Siliwangi;
37. Jl.Hanoman;
38. Jl.Subali;
39. Jl.Kaligawe Raya-Jl.Genuk Raya;
40. Jl.Gebangsari;
41. Jl.Genuksari-Bangetayu Kulon;
42. Rencana jalan lingkak luar Genuk, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen,Ngaliyan;
43. Sembungharjo-Karangroto;
44. Kelurahan Kudu;
45. Jl.Unta;
46. Jl.Brigjend. Sudiarto;
47. Jl.Brigjend.Katamso;

48. Jalan Soekarno - Hatta;
49. Jl.Walter Monginsidi;
50. Jl.Tol Semarang-Solo;
51. Jalan Tol Seksi A Jatingale-Srondol;
52. Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya;
53. Jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo;
54. Jl.Perintis Kemerdekaan-Jl.Setiabudi;
55. Jl. Prof Soedarto, SH;
56. Jl.Raya Gunungpati-Mijen;
57. Jl.Raya Gunungpati-Ungaran;
58. Jl.Raya Gunungpati-Manyaran;
59. jalan Mangunsari-Pakintelan;
60. Jl.Raya Sumurejo-Sampang;
61. Jl.Raya Semarang-Boja;
62. Jl.Raya Cangkiran-Gunungpati;
63. Jl.Raya Cangkiran-Mijen;
64. Jalan Kelurahan Purwosari;
65. Jalan Walisongo;
66. Jalan Raya Mangkang-Pelabuhan.

c. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui :

1. Jl.Pemuda;
2. Jl.Gajahmada;
3. Jl.Capt.Piere Tendean;
4. Jl.Gendingan;
5. Jl.Barito;
6. Jl.Wakhid Hasyim;
7. Jl.Wotgandul;
8. Jl. MH.Thamrin;
9. Jl.Seteran Selatan;
10. Jl.Mayjen. D.I Panjaitan;
11. Jl.Mayjend.Sutoyo;
12. Jl.Raden Patah;
13. Jl.Widoharjo;
14. Jl.Dr.Cipto;
15. Jl.Kartini;
16. Jl.Bangunharjo;
17. Jl.Suyudono;
18. Jl.Dr.Kariadi;
19. Jl.Menteri Supeno;
20. Jl.Kyai Saleh;
21. Jl.Pahlawan;
22. Jl.Singosari Raya;
23. Jl.Wonodri;
24. Jl.Imam Barjo S.H;

25. Jl.Sompok;
26. Jl.Kesambi;
27. Jl.Cempedak;
28. Jalan Kaligarang;
29. Jalan Tumpang Raya;
30. Jalan Kelud Raya;
31. Jalan Bendan Duwur-Tinjomoyo;
32. Jalan Menoreh Raya;
33. Jalan Diponegoro;
34. Jalan yang menghubungkan dari Akpol-Gajahmungkur-Bendan Ngisor-Ngemplak Simongan;
35. Jalan Lamongan Raya;
36. Jalan Semeru;
37. Jalan Sisingamangaraja;
38. Jalan Tegalsari Raya;
39. Jalan Kawi Raya;
40. Jalan Karanganyar Gunung;
41. Jalan Cinde Raya;
42. Jalan Tandang Raya;
43. Jalan Jangli;
44. Jalan Peres;
45. Jl.Tombro;
46. Jl.Petek;
47. Jl.Hasanudin;
48. Jalan Kakap dan Jalan Layur;
49. Jalan Kokroso;
50. Jalan Gondomono;
51. Jl.Puri Anjasmoro;
52. Jalan Kompleks Puri Anjasmoro;
53. Jl.Inspeksi saluran Ronggolawe;
54. Jl.Wr.Supratman;
55. Jl.Dr.Ismail;
56. Jl.Abdulrahman Saleh;
57. Jl.Muradi;
58. Jl.Siliwangi;
59. Penggal jalan di Kelurahan Terboyo Kulon;
60. Jalan di Kelurahan Terboyo wetan;
61. Penggal jalan di Kelurahan Gebangsari-Muktiharjo Lor;
62. Jalan yang melewati Kelurahan Genuksari;
63. Jalan di Kelurahan Bangetayu Kulon;
64. Penggal jalan yang melewati Kelurahan Banjardowo-Karangroto;
65. Jalan yang melewati Penggaron Lor;
66. Jalan di Kelurahan Sembungharjo;
67. Jalan di Kelurahan Bangetayu Wetan;
68. Jl.Walter Monginsidi;

69. Jalan penghubung (Frontage Road) Tol seksi C;
70. Jl.Gajah;
71. Jl.Tlogosari Raya;
72. Jl.Tlogosari Kulon-Tlogosari;
73. Jl.Inspeksi sisi Selatan Rel Kereta Api;
74. Jl.Taman Tlogomulyo;
75. Jl.Supriyadi;
76. Jl.Lamper Tengah Raya;
77. Jalan Pedurungan Tengah XII;
78. Jl.Pedurungan Lor;
79. Jalan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngalian, Tugu;
80. Jl.Pedurungan Kidul;
81. Jl.Penggaron Kidul;
82. Jl.KH.Sirojudin;
83. Jalan di Kampus UNDIP-Kelurahan Mangunharjo;
84. Rencana jalan di Perum Bukit Kencana;
85. Jalan di Kelurahan Jabungan-Perumahan Bukit Kencana Jaya;
86. Jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas;
87. Jl.Banjarsari;
88. Jalan-jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya;
89. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh;
90. Rencana jalan baru di Kelurahan Rowosari;
91. Jl.Rowosari;
92. Jl.Raya Kedungmundu;
93. Jl.Klipang;
94. Jl.Dadapan;
95. Jl.Sendangmulyo;
96. Jl.Inspeksi Kali banjir Kanal timur;
97. Jalan Penghubung (Frontage Road) Tol Jangli-Brigjend Sudiarto;
98. Jalan dukuh dliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium;
99. Jl.Tol Seksi C Majapahit-Jangli;
100. Jl.Sambiroto Raya;
101. Jalan ke kawasan Gombel Permai;
102. Jalan ke kawasan Bukitsari;
103. Jalan Penghubung (Frontage Road) Tol Srandol-Jatingaleh-Krapyak dan Semarang-Solo;
104. Jl.Potrosari;
105. Jl.Durian Selatan-Pedalangan;
106. Jl.Karangrejo Raya;
107. Jl.Sukun;
108. Jl.Damar;
109. Jalan Kelurahan Pedalangan-Jalan Durian;
110. Jalan Kelurahan Pudukpayung-Gedawang;
111. Jl.Gedawang;
112. Jalan di Kelurahan Jabungan-Kabupaten Ungaran;

113. Jalan lingkungan di Kelurahan Gedawang-Banyumanik;
114. Jalan kolektor sekunder yang berada di Kelurahan Gunungpati dan jalan lokal sekunder yang melewati Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Plalangan dan Kelurahan Gunungpati;
115. Jalan Gunungpati-Manyaran;
116. Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan antara Kelurahan Kandri dengan Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen;
117. Jl.Sumurejo-Sampangan;
118. Jl.Puntal-Muntal;
119. Jalan Lokal sekunder yang ada di Kelurahan Pakintelan dan Kelurahan Sumurejo;
120. Jl.Sekaran-Srondol Banyumanik;
121. Jl.Gading jalan lokal sekunder yang berada di Kelurahan Patemon dan Kelurahan Pakintelan;
122. Jl. Raya Sekaran dan jalan lokal sekunder yang melewati Kelurahan Sekaran;
123. Jalan Kedungpane dan jalan-jalan yang ada di Kelurahan Kedungpane;
124. Jalan-jalan Kelurahan Jatibarang ;
125. Jalan SKSD di Kelurahan Jatibarang;
126. Jl. Kawasan Hutan karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB dan Kelurahan Ngadirgo sampai jalan arteri sekunder di Kelurahan Mijen;
127. Jalan Dukuh Kaligetas;
128. Jalan Raya Kalimas;
129. Jalan Nongko Lanang;
130. Jalan Kuripan;
131. Jalan di Kelurahan Ngadirgo;
132. Jalan Dukuh Kongkong;
133. Jalan Pucung;
134. Jalan Kyai Padak;
135. Jl.Kelurahan Bubakan;
136. Jalan Kelurahan Cangkiran;
137. Jl.Koramil;
138. Jalan di Kelurahan Purwosari;
139. Jalan di Kelurahan Karangmalang;
140. Jl. Perhutani dan Jl. Bentur;
141. Jalan Gatot Subroto – Jalan Untung Suropati;
142. Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Raya Siliwangi;
143. Jalan Raya Walisongo;
144. Jalan Wates – Podorejo;
145. Jalan Pasar Mangkang – jalan Palirkaliancar – jalan Perkebunan;
146. Jalan Padaan – jalan Pakis – Kabupaten Kendal;
147. Jalan Sibeluk – Podorejo;
148. Ruas jalan Podorejo – Kabupaten Kendal dan jalan Gondoriyo – Podorejo;
149. Jalan Inspeksi Sungai Mangkang Kulon;
150. Jalan Inspeksi Sungai Tapak;
151. Jalan Kawasan Industri Tambakaji;
152. Jalan inspeksi Sungai Boom Karanganyar.

- (2) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan pembangkit listrik terdapat di BWK III;
 - b. Gardu induk terdapat di BWK I, III, V, VII dan X;

Pasal 29

Peta jaringan listrik sebagaimana dimaksud Pasal 28 tercantum dalam Lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Saluran primer ditetapkan melalui:
 1. Sungai Mangkang Kulon;
 2. Sungai Beringinj;
 3. Sungai Randugarut;
 4. Sungai Boom Karanganyar;
 5. Sungai Tugurejo;
 6. Sungai Jumbleng;
 7. Sungai Buntu;
 8. Sungai Tapak;
 9. Sungai Ronggolawe;
 10. Sungai Karangayu;
 11. Sungai Tawang;
 12. Sungai Siangker;
 13. Sungai Plumbon;
 14. Sungai Silandak;
 15. Sungai Banjir Kanal Barat;
 16. Sungai Bulu;
 17. Sungai Semarang;
 18. Sungai Asin;
 19. Sungai Bangkong
 20. Sungai Kalibaru;
 21. Sungai Tenggang;
 22. Sungai Sringin;
 23. Sungai Babon;
 24. Sungai banir Kanal Timur;
 25. Jl.Brigjend.Katamso;
 26. Jl.Sriwijaya;
 27. Jl.Tentara Pelajar;
 28. Jl.Kaligarang;
 29. Jalan Papandayan-Bendungan;
 30. Jalan Yos Sudarso;
 31. Jalan RE. Martadinata;
 32. Jalan Kakap;

33. Jl.Imam Bonjol;
 34. Jl.Pamularsih;
 35. Jl. Bojong Salaman;
 36. Jl.WR.Supratman;
 37. Jalan Siliwangi;
 38. Jalan menuju bandara A.Yani;
 39. Jl.Haniman Raya;
 40. Jl. Inspeksi Rel KA di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari;
 41. Jl. Inspeksi Tol Krpyak Jatingaleh;
 42. Jalan Kaligawe Raya-Genuk;
 43. Jl. Brigjend Sudiarto;
 44. Jalan di Kelurahan Bubakan;
 45. Jalan Inspeksi Kali Tapak;
 46. Jalan inspeksi Sungai Boom Karanganyar.
- b. Saluran sekunder ditetapkan melalui:
1. Jl.Indraprasta;
 2. Jl.Imam Bonjol;
 3. Jl.Pemuda;
 4. Jl. Gajah Mada;
 5. Jl. Sugoyopranoto;
 6. Jl. Agus Salim;
 7. Jl.Wakhid Hasyim;
 8. Jl.Mayjend. M.T. Haryono;
 9. Jl.Mayjend DI. Panjaitan;
 10. Jl. Jend A Yani;
 11. Jl. Citarum;
 12. Jl. Patimura;
 13. Jl. Kartini;
 14. Jl. Bangunhardjo;
 15. Jl.Brigjend Katamso;
 16. Jl. Sriwijaya;
 17. Jl. Tentara Pelajar;
 18. Jl. Kakap;
 19. Jl. Hasanudin;
 20. Jl. RE Martadinata;
 21. Jl. Gondomono;
 22. Jl. Inspeksi Rel KA di Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu;
 23. Jl. WR. Supratman;
 24. Jl. Bojong salaman;
 25. Jl. Jend Sudirman;
 26. Jl. Inspeksi Tol Krpyak-Jatingaleh;
 27. Jl. Hanoman Raya;
 28. Rencana Jalkan Arteri Utara Semarang-Demak;

29. Jl. Terboyo Kulon;
30. Jalan Lingkungan di kelurahan Terboyo Kulon-Terboyo Wetan dan Trimulyo;
31. Jl. Gebangsari;
32. Jalan Lingkungan di Kelurahan Muktihardjo Kidul-Gebangsari-Muktihardjo Lor-Bangetayu Kulon;
33. Jalan Genuksari-Bangetayu Kulon;
34. Jl.Karangroto;
35. Jl.Sembunghardjo-Karangroto;
36. Jl.Kudu;
37. Jl.Genuk-Bangetayu Wetan;
38. Jl.MH. Thamrin;
39. Jl.Ki Mangunsarkoro;
40. Jl.Lingkungan di Kelurahan Lempongsari;
41. Jalan yang menghubungkan AKPOL-Gajahmungkur-Bendan Ngisor-Ngemplak Simongan;
42. Jl. Semeru;
43. Jl.Tegalsari Raya;
44. Jalan Kawi Raya;
45. Jalan Tambra;
46. Jalan Tanggul Mas Raya;
47. Jalan Kokrosoono;
48. Jalan Mustokoweni;
49. Jl.Puri Anjasmoro;
50. Jl.Simongan;
51. Jl.Soeratmo;
52. Jl.di Kelurahan Genuksari;
53. Jl.Banjardowo;
54. Jalan lingkungan di Kelurahan Sembunghardjo dan Kelurahan Pengaron Lor;
55. Jl. Gajah;
56. Jl. Pati Unus;
57. Jl. Tlogosari Raya dan saluran dilingkungan Perumahan;
58. Jl. Brigjend Soediarso;
59. Jl. Lamper Tengah Raya;
60. Jl. Pedurungan Tengah XII;
61. Jl. Pedurungan Lor;
62. Rencana Jalan di Kelurahan Pedurungan Kidul;
63. Jl. Fatmati;
64. Jl. Plamongansari Raya;
65. Jl. Di Kelurahan Jabungan-Perum Bukit Kencana Jaya;
66. Rencana Jalan di Perum Bukit Kencana Jaya;
67. Outer Ring Road Kota Semarang;
68. Jl. Klipang;
69. Jl. Dadapan;
70. Jl. Puntan-Muntal;
71. Jl. Sekaran- Tinjomoyo;

72. Jl. Kuripan;
73. Jl. Gatot Soebroto-Jl. Untung Suropati dan jalan masuk ke kawasan Industri Candi;
74. Jl. Lingkungan di Kelurahan Tugurejo;
75. Jl. Masuk kawasan Industri Tugu Wijayakusuma.

(2) Sarana jaringan drainase ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pompa Air diletakkan di BWK I dan BWK III;
- b. Bendung diletakkan di BWK VII dan IX;
- c. Bendungan diletakkan di BWK VI.

Pasal 31

Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I.H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo/Container) diletakkan di pusat-pusat kegiatan pelayanan dan permukiman;
- b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dialokasikan di :
 - 1) BWK VI Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
 - 2) BWK VII Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik
 - 3) BWK IX Kelurahan Jatibarang, Wonoplumbon, Kecamatan Mijen.
 - 4) BWK X Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan.
- c. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Waste Water Treatment Plan (WWTP) berada di BWK IV.

Pasal 33

Peta Rencana Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tercantum dalam lampiran I.I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN RTRW

Pasal 34

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RTRW.

Pasal 35

- (1) RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 39

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 40

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 41

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2000 - 2010.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Rencana Tata Ruang Wilayah dijelaskan secara rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RTRW dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.

2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2000—2010**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 22, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kota Semarang tahun 2000—2010 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Semarang yang didasarkan atas kebijakan pembangunan nasional dan paradigma baru pembangunan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Semarang Tahun 1995 - 2005.

Sebagai pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000—2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Wilayah Potensial (Kawasan Strategis) adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud Pesebaran Penduduk adalah angka kepadatan penduduk kotor (Jumlah Penduduk terhadap luas wilayah)

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Kawasan Khusus Militer adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan TNI dan POLRI.

Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud Lahan cadangan adalah lahan yang berfungsi budi daya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud jaringan transportasi adalah susunan jalan dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai dengan perumahan.

Yang dimaksud dengan terminal A,B dan C adalah :

- Tipe A merupakan terminal yang melayani kendaraan angkutan umum antar propinsi.

- Tipe B merupakan terminal yang melayani kendaraan angkutan umum antar kota dalam propinsi.
- Tipe C merupakan terminal yang melayani kendaraan angkutan umum perdesaan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder)

Yang dimaksud Reservoir adalah Bangunan penampungan air bersih.

Yang dimaksud Water Treatment Plan (WTP) adalah Bangunan Pengolah Air Bersih

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telepon)

Yang dimaksud Stasiun Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagian saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) keberbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Yang dimaksud Gardu Induk adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus Listrik.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran skunder dan saluran tertier)

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud Persampahan adalah system pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain :

- a. Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Tindak Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan Dapat Diteruskan Sepanjang Tidak Mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dinilai mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Lampiran Peta RTRW

